



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
- b. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggungjawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat maka diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau

badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu produk tanaman *nicotiana tabacum* (tembakau), *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya.
9. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan/menguapkan dan menghisap serta mengeluarkan asap rokok.
10. Kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung dan/atau kawasan yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
14. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.
18. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
19. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
20. Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta.
21. Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan, unit atau formasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah, Instansi terkait dan pemangku kepentingan yang bertugas melaksanakan penegakan peraturan KTR.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
- e. memenuhi rasa aman dan nyaman warga; dan
- f. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini meliputi :

- a. Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Kewajiban dan Larangan;
- c. Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan;
- d. Satgas KTR; dan
- e. Peran serta Masyarakat.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.
- (4) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. tempat praktek mandiri Tenaga Kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional; dan
- f. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 8

Tempat belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus;

Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- d. gedung Taman Kanak-kanak.

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 11

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. bus umum; dan
- b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan.

Pasal 12

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

Pasal 13

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g yang meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel dan restoran;
- f. halte; dan
- g. terminal angkutan umum.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Penanggungjawab KTR berkewajiban:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan/atau
 - d. memasang tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca.
- (2) Penanggungjawab KTR yang akan menyediakan tempat khusus untuk merokok wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

- b. gedung, tempat, ruang terpisah dari ruang yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu keluar, masuk atau jendela;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
 - e. terdapat peringatan bahaya merokok;
 - f. harus terdapat tempat mematikan rokok; dan
 - g. jauh dari ruang laktasi.
- (4) Penanggungjawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Penanggungjawab KTR yang menyediakan tempat khusus untuk merokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf c disetor ke Kas Umum Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR kecuali di tempat khusus untuk merokok.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memproduksi, dan memberikan sponsor rokok di seluruh wilayah KTR.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang menjual dan/atau membeli Rokok di KTR kecuali di KTR Tempat Umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang atau Badan yang menjual rokok di KTR Tempat Umum dilarang memperlihatkan rokok yang dijual tetapi dapat memasang tulisan "di sini tersedia rokok".
- (5) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (7) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 16

- (1) Bupati mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di desa dan kelurahan.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR, yang meliputi:
 - a. Perangkat Daerah Teknis, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak serta tempat umum berupa fasilitas olahraga;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR pada angkutan umum dan di tempat umum berupa halte, terminal angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat kerja;

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat umum berupa tempat wisata, tempat hiburan, hotel, dan restoran;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di tempat umum berupa pasar modern dan pasar tradisional; dan
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penegakkan terhadap pelaksanaan KTR di seluruh KTR.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V SATGAS KTR

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satgas KTR untuk efektifitas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, tugas, wewenang dan unsur keanggotaan Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta mewujudkan KTR dalam bentuk:
 - a. memberi saran, pendapat, usulan, pemikiran, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan terkait dengan KTR;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;

- e. mengingatkan Pengelola KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - f. mengingatkan orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau melaporkan pelanggaran tersebut kepada Pengelola KTR atau Satgas KTR.
 - g. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - h. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI TEGAL,

ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

ttd

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH: (4-33 / 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Menurut WHO (2015), persentase penduduk dunia yang mengkonsumsi tembakau didapatkan sebanyak 57% pada penduduk Asia dan Australia, 14% pada penduduk Eropa Timur dan Pecahan Uni Soviet, 12% penduduk Amerika, 9% penduduk Eropa Barat dan 8% pada penduduk Timur Tengah serta Afrika. Sementara itu ASEAN merupakan sebuah kawasan dengan 10% dari seluruh perokok dunia dan 20% penyebab kematian global akibat tembakau (Alamsyah, 2017). Penelitian *Global Youth Tobacco* menunjukkan tingkat prevalensi perokok remaja di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Diperkirakan dari 70 juta anak Indonesia, 37% atau sama dengan 25,9 juta anak Indonesia adalah perokok dan jumlah itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asia. Seiring dengan hal tersebut hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi merokok penduduk usia 18 tahun dari 7,2% menjadi 9,1%.

Kajian Badan Litbangkes Tahun 2015 menunjukkan Indonesia menyumbang lebih dari 230.000 kematian akibat konsumsi produk tembakau setiap tahunnya. Globocan 2018 menyatakan, dari total kematian akibat kanker di Indonesia, Kanker paru menempati urutan pertama penyebab kematian yaitu sebesar 12,6%. Berdasarkan data Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan 87% kasus kanker paru berhubungan dengan merokok.

Dari waktu ke waktu angka konsumsi rokok di Jawa Tengah terus meningkat, terbukti dari data BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen) untuk Jawa Tengah mengalami peningkatan yaitu dari 27,40% (2019) menjadi 27,70% (2020). Sedangkan persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 untuk Kab. Tegal adalah sebagai berikut 15-24 tahun (21,01%), 25-34 tahun (33,13%), 35-44 tahun (30,07%), 45-54 tahun (30,56%), 55-64 tahun (30,65%) dan 65 tahun ke atas (19,56%). Sementara berdasarkan hasil Pendataan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bahwa anggota keluarga tidak ada yang merokok di Kab. Tegal pada tahun 2019 sebesar 41,88% dari 1.240.868 orang yang di data, hal ini menunjukkan masih ada 58,12% anggota keluarga yang masih merokok.

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 rerata batang rokok yang dihisap perhari penduduk umur ≥ 10 tahun di Kab. Tegal adalah 11,47 batang (setara satu bungkus). Bayangkan seorang ayah dalam keluarga bisa membakar percuma Rp 344.100 sebulan dengan asumsi konsumsi rokok 80,29 batang seminggu atau sekitar 12 batang sehari, dengan asumsi rata-rata harga sebatang rokok Rp 1.000. Maka dalam satu tahun ayah tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp 4,1 juta

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil

yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan

KTR ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keserasian” adalah penyelenggaraan KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan KTR harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan KTR serta asas membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan KTR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tempat praktik mandiri tenaga kesehatan" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pusat kesehatan masyarakat" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "klinik" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rumah sakit" adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional didirikan secara mandiri maupun berkelompok yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum. Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional adalah Wisata Kesehatan Jamu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya antara lain : optikal, apotek, unit transfusi darah, dan laboratorium kesehatan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.